



---

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN  
DANA DESA DI DESA SEMANGKO KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019**

**Nurhasima<sup>1</sup>, Agus Riyanto<sup>2</sup>**

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

[rasyidnurhasima@gmail.com](mailto:rasyidnurhasima@gmail.com)

---

**Abstract**

*This research aims to determine whether the financial management in Semangko Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency has fulfilled the principles of Accountability and Transparency in Village Financial Management. This research uses qualitative research methods with data reduction techniques, data presentation, data conclusion, verification and final conclusions. The data collection techniques used in this field research are interview, observation and document study. The results of data analysis from the results of interviews, observations and document studies on the level of accountability and transparency in the financial management of village funds in Semangko Village, show that the application of Accountability and Transparency in Village Financial Management in Semangko Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency in planning, implementation, administration and the responsibility is good enough*

**Keywords:** *Accountability, Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Transparency*

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil analisis data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen tentang tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa di Desa Semangko, menunjukkan bahwa penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Semangko, Marangkayu Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pertanggungjawaban sudah cukup baik

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Transparansi

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang yang di keluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Alokasi APBN sebesar 10% akan menyebabkan pendanaan desa meningkat sesuai dengan Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43, pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan desa menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Nasional.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Semangko Kecamatan Marangkayu karena di wilayah ini memiliki banyak potensi baik potensi perairan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pengelolaan gas alam. Dengan banyaknya potensi yang di miliki peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa, dampak dari implemtasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan juga berdasarkan laporan keuangan desa semangko tahun 2019, penerimaan APBDesa di desa tersebut cukup besar yaitu Rp.3.352.309.163. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Marangkayu karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Marangkayu di Desa Semangko ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Sujarweni, (2020:1) dalam buku Akuntansi sektor publik menyatakan bahwa :

”Akuntansi sektor publik adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Jadi akuntansi sektor

publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dan publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya.”

Tujuan Akuntansi Sektor Publik menurut *American Accounting Association (AAA)* tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengolah secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (manajemen control).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik. Tujuan terkait akuntabilitas.

**Metode Konseptual**

Adapun Metode Konseptual untuk memberikan penjelasan sebagai konsep adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



### **Pernyataan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan teori yang di sajikan dalam penelitian ini, maka diperoleh pernyataan penelitian sebagai berikut :

“Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Tahun 2019 telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.”

### **METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi Penelitian**


Masri Singarimbun dan Efendi (2000:169) lokasi penelitian ini di pilih secara purposive, yaitu lokasi analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa ini adalah Desa Semangko Wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Waktu penelitian dari maret akhir hingga bulan juni 2020 dengan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan beberapa warga Desa Semangko .

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sujarweni (2019:30) metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Di dalam metode penelitian kualitatif, ada beberapa metode dalam pengumpulan data. Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan melalui beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.

#### **Metode Analisis Data**

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, menggolongkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linear, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003), Analisis data dilakukan selama pengumpulann data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.



Sumber: Sujarweni, 2019 Metode Penelitian dan Ekonomi. (2019:35)

**PEMBAHASAN**

**Akuntabilitas pegelolaan keuangan dana desa**

Menurut Mardiasmo, 2017 Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas merupakan bentuk yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Turner and Hulme, 1997), terwujudnya akuntabilitas dan merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Semangko. Peneliti mengambil beberapa responden dari staf desa yang turut andil mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban, dan beberapa warga Desa Semangko.

**Tabel 1**  
**Data Responden**

No	Tanggal	Nama Responden	Keterangan
1.	15 Mei & 29 Juni 2020	Bpk. Ansar K	Kepala Desa
2.	15 Mei & 29 Juni 2020	Bpk. Musmualim	Sekretaris Desa
3.	15 Mei & 29 Juni 2020	Ibu. Maulita	Bendahara Desa
4.	29 Juni 2020	Bpk. Ami	Warga Desa
6.	29. Juni 2020	Bpk. Anca	Warga Desa
7.	29. Juni 2020	Bpk. Rudi	Warga Desa

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi akuntabel partisipatif tertib dan disiplin anggaran dan Permendagri No 20 Tahun 2018. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Semangko dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan perangkat desa yang berkaitan dengan siklus pengelolaan keuangan desa. Partisipatif melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pelaksanaan dilakukan oleh orang bagian pemerintah desa yang sudah ditunjuk sebagai tim pelaksanaan bertugas melakukan tugas dalam pembangunan yang bertujuan menjahterakan masyarakat. Pemerintah Desa Semangko mengelolah dana APBDesa dengan tepat dan didukung dengan bukti bukti administrasi dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didukung dengan hasil wawancara. Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa Semangko Bapak Musmualim pada tanggal 15 mei 2020 mengatakan bahwa :

“Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Semangko sudah cukup baik dalam pengelolaan keuangan dana desa dan telah melakukan sesuai dengan aturan yang melandasinya. Namun ada beberapa hal yang perlu di perhatikan seperti dalam tertib administrasi dan pertanggungjawaban desa semangko masih perlu bimbingan oleh Kecamatan dikarenakan SDM yang bekerja di Desa Semangko masih banyak tidak sesuai dengan keahliannya.”

### **Perencanaan**

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Musmualim pada tanggal 15 mei 2020 mengatakan bahwa :

“Desa Semangkok yang ada di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan bahwa pada tahap perencanaan proses pembuatan beberapa program-program rencana kerja dalam APB Desa yaitu perencanaan Sekdes menyusun Raperdes tentang APB Desa yang dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD, kemudian APB Desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Tahap selanjutnya APB Desa dievaluasi oleh bupati/wali kota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Raperdes tidak sesuai, tahap selanjutnya yaitu Proritas penggunaan dana desa di tetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semangko telah sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 20, 2018) tentang Perencanaan pasal 31, dan sesuai tata kelola pemerintahan terlihat bahwa pada proses

perencanaan telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dengan melibatkan unsur masyarakat dalam proses perencanaan.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara Sekertaris Kepada Bapak Musmualim Desa Semangko pada jumat 15 mei 2020 yang mengatakan:

“Pemerintah Desa Semangko pertama melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa, setelah itu di lanjut dengan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, akan di bahas di Musrenbangdes yang melibatkan BPD dan dihadiri sekitar 81 masyarakat dari berbagai kalangan yang hadir untuk membahas dan mendengarkan pendapat masyarakat berkaitan rencana pembangunan desa yang harus diprioritaskan sebagai kebutuhan masyarakat desa.”

Hasil dari musrenbangdes merumuskan beberapa rencana pembangunan Desa Semangko pada tahun 2019 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.**  
**Rencana Pembangunan Sarana Prasarana pada Tahun 2019**

No	Uraian
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung PKK RT.01
2.	Semenisasi Pelebaran Jalan
3.	Pembangunan Taman Rt. 01
4.	Rehab Toilet Kantor Desa RT.01
5.	Renovasi Pusban Desa Semangko
6.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 1-RT 03
7.	Pembangunan Jembatan RT. 04
8.	Normalisasi Saluran Rt.04
9.	Penyelesaian Gedung Tk/TPA Al Mubarakah RT. 06
10.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 6 RT.11
11.	Lanjutan Semenisasi Jalan Nelayan RT. 04
12.	Pembangunan Tambatan Perahu Rt. 05
13.	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Kakap Rt.06
14.	Pemasangan Jaringan Air Bersih RT.07
15.	Pembangunan Posyandu RT.10
16.	Pembangunan Posyandu Rapak Lama Gunung Rt.11
17.	Lanjutan Semenisasi Jalan Pendidikan RT. 12
18.	Lanjutan Semenisasi Jalan Seruni RT. 12
19.	Lanjutan Semenisasi Jalan AMP RT. 13

### **Pelaksanaan**

Prinsip umum yang harus ditaati pada pelaksanaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Proses Pelaksanaan dalam APB Desa pada Desa Semangkok dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemdes melarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- c. dengan Peraturan Bupati/Wali kota, pengadaan barang dan jasa di desa di atur dengan peraturan Bupati/Wali kota.
- d. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan di sahkan kepala desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semangko telah sesuai dengan (Permendagri RI Nomor 20, 2018) tentang Pengelolaan keuangan desa pasal 43, 44 dan 45. Disamping itu merujuk pada hasil penelitian pada proses pelaksanaan terlihat bahwa Desa Semangkok memiliki akuntabilitas yang baik dengan menggunakan satu rekening untuk penerimaan dan pengeluaran dana nagori, serta semua pengeluaran dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup.

Hal ini di dukung hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ibu Maulita dan Sekretaris Desa Bapak Musmualim pada tanggal 29 Juni 2020 mengatakan bahwa:

“Menurut Ibu Maulita Desa Semangko hanya menggunakan satu rekening dalam penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan dana desa. Desa Semangko juga tidak melakukan pungutan apapun selain yang telah di tetapkan di Perdes dan untuk biaya yang tidak terduga selalu membuat rician RAB dan di sahkan oleh kepala desa.”

Bapak Musmualim juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kita sudah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa yang menggunakan APBD. Hal ini dapat dilihat dengan ada papan informasi di yang di buat berkaitan dengan program-program pembangunan desa, ini kita lakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan kita juga ada beberapa program yang di kerjakan secara gotong-royong dengan adanya gotong-royong yang dilakukan masyarakat menjadi lebih tahu akan penggunaan APBD dan juga masyarakat menjadi pengawas langsung dalam penggunaan APB Desa.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan APB Desa Semangkok dilakukan oleh Bendahara Desa meliputi pembukuaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Desa dan melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku diakhir bulan dan mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa meliputi, pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, Melakukan tutup buku setiap akhir

bulan Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan, laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat 10 bulan berikutnya. Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Semangkok sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dengan proses pencatatan dan dan pertanggungjawaban yang teratur dari bendahara kepada kepala desa pada setiap akhir periodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercipta akuntabilitas dalam proses penatausahaan dari Bendahara sebagai pelaksana kepada kepala desa sebagai penanggungjawaban.

Hal tersebut di dukung oleh hasil wawancara Kepada Bendahara Desa Ibu Maulita pada tanggal 15 Mei 2020 mengatakan bahwa :

“Setiap membuat pencatatan laporan penerimaan, laporan pengeluaran serta melakukan tutup buku sertiap bulan dan laporkan kepada kepala desa sebelum tanggal 10 januari menggunakan buku kas umum buku kas pembantu desa.”

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pengungkapan informasi laporan keuangan dari pelaksana kepada pimpinan maupun kepada masyarakat. Kondisi yang ditemukan pada desa semangkok kecamatan marangkayu kabupaten kutaikartanegara pada APB Desa tahun 2019 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa telah menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes. Selanjutnya format laporan adalah sebagai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019 berkenaan dengan kekayaan milik desa pemerintah daerah yang masuk desa.

Dalam konteks pelaporan normatif dari pemerintah Desa ke Pemerintah Kabupaten sesuai (Permendagri RI Nomor 20 tahun 2018) Desa Semangkok telah melaksanakan sesuai prosedur karena beberapa laporan harus di koreksi pada akhirnya menyebabkan laporan semester akhir tahun 2019 dilaporkan pada maret 2020. Keterlambatan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa ke pemerintah kabupaten dikarenakan anggaran APB Desa mengalami keterlambatan penyaluran dan tidak menentunya kapan anggaran dicairkan anggaran yang

seharusnya keluar pada maret namun baru dicairkan pada bulan mei 2019 berdasarkan keterangan Sekertaris Desa Semangko.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ansar dan di perkuat dengan hasil wawancara dngan Bapak Musmualim selaku Sekertaris Desa pada tanggal 29 juni 2020 yang mengatakan bahwa:

“Pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Semangko sudah cukup dengan Bendahara Desa melakukan pelaporan di setiap bulannya berkaitan pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang di dukung dengan bukti-bukti yang sah seperti foto copy buku rekening desa .namun kata Bapak Musmualim mengatakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban akhir tahun masih perlu diperbaiki disebabkan selalu mengalami keterlambatan yang harusnya di laporkan pada bulan januari terlambat sekitar 1 bulan sehingga laporan beru selesai dan di laporkan pada bulan maret.”

Hal ini juga didukung dengan menunjukkan semua uang yang telah dikeluarkan sudah di pertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administatif keuangan. Hal ini dapat di lihat pada tabel hasil sarana prasana yang di bangun Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggunakan APBD Desa pada Tahun 2019.

**Tabel 3.**  
**Hasil Sarana Prasaran Desa Semangko pada Tahun 2019**

No	Uraian	Hasil
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung PKK RT.01	Baik
2.	Semenisasi Pelebaran Jalan	Baik
3.	Pembangunan Taman Rt. 01	Baik
4.	Rehab Toilet Kantor Desa RT.01	Baik
5.	Renovasi Pusban Desa Semangko	Baik
6.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 1 RT 03	Baik
7.	Pembangunan Jembatan RT. 04	Baik
8.	Normalisasi Saluran Rt.04	Baik
9.	Penyelesaian Gedung Tk/TPA Al Mubarakah RT. 06	Baik
10.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 6 RT.11	Baik
11.	Lanjutan Semenisasi Jalan Nelayan RT. 04	Baik
12.	Pembangunan Tambatan Perahu Rt. 05	Baik
13.	Lanjutan Semenisasi Jalan Gang Kakap Rt.06	Baik
14.	Pemasangan Jaringan Air Bersih RT.07	Baik
15.	Pembangunan Posyandu RT.10	Baik
16.	Pembangunan Posyandu Rapak Lama Gunung Rt.11	Baik
17.	Lanjutan Semenisasi Jalan Pendidikan RT. 12	Baik
18.	Lanjutan Semenisasi Jalan Seruni RT. 12	Baik
19.	Lanjutan Semenisasi Jalan AMP RT. 13	Baik

Data di atas menunjukkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang menunjukkan hasil yang baik secara fisik dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan pertanggungjawaban secara administratif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Data SPJ Desa Semangko pada Akhir Tahun 2019**

No	Uraian	Alokasi Dana Desa	Petanggungjawaban	
			Fisik %	Keuangan
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung PKK RT.01	Rp.74.034.280.4	100%	Lengkap
2.	Semenisasi Pelebaran Jalan	Rp. 11.139.197	100%	Lengkap
3.	Pembangunan Taman Rt. 01	Rp. 18.750.000	100%	Lengkap
4.	Rehab Toilet Kantor Desa RT.01	Rp. 51.500.000	100%	Lengkap
5.	Renovasi Pusban Desa Semangko	Rp. 20.750.000	100%	Lengkap
6.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 1 RT 03	Rp. 21.750.000	100%	Lengkap
7.	Pembangunan Jembatan RT. 04	Rp. 51.000.000	100%	Lengkap
8.	Normalisasi Saluran Rt.04	Rp. 45.631.637	100%	Lengkap
9.	Penyelesaian Gedung Tk/TPA Al Mubarakah RT.06	Rp. 30.750.000	100%	Lengkap
10.	Pembangunan Jembatan Ulin Koptan HB 6 RT.11	Rp. 21.750.000	100%	Lengkap
11.	Lanjutan Semeniasi Jalan Nelayan RT. 04	Rp.146.480.733	100%	Lengkap
12.	Pembangunan Tambatan Perahu Rt. 05	Rp. 51.307.801	100%	Lengkap
13.	Lanjutan Semeniasi Jalan Gang Kakap Rt.06	Rp. 87.635.728,5	100%	Lengkap
14.	Pemasangan Jaringan Air Bersih RT.07	Rp. 33.933.971	100%	Lengkap
15.	Pembangunan Posyandu RT.10	Rp. 51.000.000	100%	Lengkap
16.	Pembangunan Posyandu Rapak Lama Gunung Rt.11	Rp. 51.000.000	100%	Lengkap
17.	Lanjutan Semeniasi Jalan Pendidikan RT. 12	Rp.101.376.000	100%	Lengkap
18.	Lanjutan Semeniasi Jalan Seruni RT. 12	Rp.128.507.091	100%	Lengkap
19.	Lanjutan Semeniasi Jalan AMP RT. 13	Rp. 85.756.675,5	100%	Lengkap

Data di atas menunjukkan pertanggungjawaban APBD di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu sudah lengkap baik secara fisik maupun administratif. Evaluasi dalam pelaksanaan program dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Semangko juga bertujuan untuk membuat masyarakat berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran dalam pembangunan desa. Agar para aparat desa yang terlibat dalam rangkaian kegiatan yang di lakukan yang menggunakan APBD akan lebih baik di pembangunan desa selanjutnya. Hal ini di respon oleh pemerintah desa dengan cukup baik dan menerima kritik dan saran oleh masyarakat pada saat melaksakan forum evaluasi yang dilakukan secara transparansi dalam pertanggungjawaban pembangunan Desa Semangko.

### Transparansi

Menurut Lalolo (2003:13) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Menurut Mustopa

Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015). Berdasarkan uraian di atas penulis menguraikan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa dan warga desa semangko pada tanggal 29 juni 2020 yang mengatakan sebagai berikut :

- a. Menurut bapak Ami mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Semangko sudah berjalan dengan baik karena setiap kegiatan pemerintah desa membuat papan informasi pemberitahuan kegiatan untuk di baca oleh warga desa, dan tingkat partisipasi masyarakat desa cukup tinggi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Semangko seperti Musrenbang Desa.
- b. Menurut Bapak Anca mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Semangko sudah berjalan cukup baik, karena setiap kegiatan masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desa contoh semenisasi jalan masyarakat

turut andil dalam kegiatan tersebut dan rasa gotong royong masyarakat desa cukup tinggi dalam pembangunan Desa Semangko.

- c. Menurut Bapak Rudi mengatakan bahwa pemerintah desa sudah cukup baik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, karena setiap kegiatan yang di lakukan yang menggunakan dana desa terutama dalam kegiatan fisik dan penyerapan dana, pemerintah desa selalu melaporkannya ke pada masyarakat melalui musyawarah desa dan memasang baleho di titik tertentu yang sekira masyarakat dapat melihat bidang pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan APBDesa.
- d. Menurut Bapak Musmualim selaku sekertaris desa mengatakan bahwa Desa Semangko sudah cukup transparan dengan menginformasikan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa semangko, hal ini juga di perkuat dengan pernyataan bapak ansar selaku kepala menyampaikan bahwa setiap masyarakat dapat mengakses website Desa Semangko di website desa semua informasi tentang desa dari info gratif desa sampai laporan APBDesa dapat masyarakat akses kapan saja melalui *smartphone*.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Desa Semangko sudah menjalankan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan melakukan pembuatan papan informasi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa di dalam papan informasi tersebut masyarakat dapat melihat detail jenis pembangunan sampai jumlah biaya yang di anggarkan. Desa semangko juga melibatkan masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan Desa Semangko. Hal ini menunjukan Desa Semangko memiliki transparansi yang cukup baik, dengan memberikan akses seluas-luaskan kepada masyarakat desa untuk mengetahui penggunaan APBD

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 telah memenuhi prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, karena masyarakatnya terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dana desa, dan juga masyarakat telah menilai bahwa pemerintah desa telah cukup transparan dalam mengelola keuangan desa, dan pemerintah desa telah mengumumkan kegiatan anggaran APBDesa di kantor desa dan bisa diakses di website yang telah disediakan. Namun Desa Semangko memiliki beberapa kendala dalam pelaporan dan

pertanggungjawaban hal ini di sebabkan oleh keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan desa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini 2018. Penetapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa ( Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Nagklik Kabupaten Sleman
- Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawias 2015. Pengelolaaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaut. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Sam Ratulang, Manado
- Bawono Rangga dan Setiadi 2019, Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Jakarta PT. Grasindo
- Crisilla 2020. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Gempong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
- Didjaja, Mustofa.2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta
- Kristianten.2006. *Transoaransi Anggaran Pemerintaah*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*. Jakarta: Seketariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lan Dan Bkbp.2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:LAN RI.
- Landis, Paul H. 1948. *Rural Life in Proccess. United States of America: McGraw – Hill*.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Lestari 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Kecamatan Banyudono
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sector Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta:  
 UPP STIM YKPN. LAN dan BPKP 2003. *Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan*. Jakarta: LAN RI.
- Mardiasmo. 2009.*Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta:ANDI.
- Mahsun., dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFYogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017

Permendagri 113 TAHUN 2014 Pedomanan Pembangunan Desa

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sujarweni 2019. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni 2020. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni,V,W, (2015) *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Pustaka Prees.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



JURNAL OBOR

Oikonomia Borneo

E-ISSN 2685-3000